



SALINAN

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 2 TAHUN  
2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dalam kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai ketentuan lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan
- c. bahwa merujuk Surat Edaran Mendagri 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 50);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mimika Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp6.364.222.502.000,- dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan		
1.	Pendapatan Asli Daerah		
	Semula	Rp.	491.125.182.000,-
	Berkurang/Bertambah	Rp.	0,-
	Menjadi	Rp.	491.125.182.000,-
2.	Pendapatan Transfer		
	Semula	Rp.	3.888.366.312.000,-
	Berkurang/Bertambah	Rp.	(55.784.177.000),-
	Menjadi	Rp.	3.832.582.135.000,-
3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
	Semula	Rp.	2.040.515.185.000,-
	Berkurang/Bertambah	Rp.	(26.831.068.000),-
	Menjadi	Rp.	2.013.684.117.000,-
	Jumlah Pendapatan	Rp.	6.337.391.434.000,-
b.	Belanja		
1.	Belanja Operasi		
	Semula	Rp.	3.943.194.084.470,-
	Berkurang/Bertambah	Rp.	12.063.671.970,-
	Menjadi	Rp.	3.955.257.756.440,-
2.	Belanja Modal		
	Semula	Rp.	2.020.136.958.530,-
	Berkurang/Bertambah	Rp.	(63.794.448.970),-
	Menjadi	Rp.	1.956.342.509.560,-
3.	Belanja Tidak Terduga		
	Semula	Rp.	20.000.000.000,-
	Berkurang/Bertambah	Rp.	(4.053.400.000),-
	Menjadi	Rp.	15.946.600.000,-
4.	Belanja Transfer		
	Semula	Rp.	431.675.636.000,-
	Berkurang/Bertambah	Rp.	0,-
	Menjadi	Rp.	431.675.636.000,-
	Jumlah Belanja	Rp.	6.359.222.502.000,-
	Total Surplus/(Defisit)	Rp.	(21.831.068.000),-
c.	Pembiayaan Daerah		
1.	Penerimaan Pembiayaan		
	Semula	Rp.	0,-
	Berkurang/Bertambah	Rp.	26.831.068.000,-
	Menjadi	Rp.	26.831.068.000,-
2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	Semula	Rp.	5.000.000.000,-
	Berkurang/Bertambah	Rp.	0,-
	Menjadi	Rp.	5.000.000.000,-
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	21.831.068.000,-

*Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah NIHL  
Tahun Berkenaan (SILPA)*

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 10 Maret 2025

Pj. BUPATI MIMIKA,  
ttd  
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 10 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 NOMOR 19.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

